

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS JEKULO

Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Kaling, Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118

Email: puskesmasjekulo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO Nomor:III/SK/015/01/2023

TENTANG PELAYANAN KEFARMASIAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan obat di UPTD Puskesmas Jekulo yang melayani pasien rawat jalan dan rawat inap serta gawat darurat perlu ditetapkan keputusan kepala puskesmas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi meresepkan obat dan narkotik dan resep psikotropik, pelayanan jam, penyediaan obat emergensi di unit kerja, pencatatan dan pelaporan ESO dan KTD ,penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa serta ketentuan tentang penggunaan obat obat yang dibawa sendiri oleh pasien;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan kepala puskesmas tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas Jekulo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktik Pekerjaan Kefarmasian;
- 5. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- 7. Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207):

15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2022, tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

TENTANG PELAYANAN KEFARMASIAN

Kesatu : Menetapkan keputusan pelayanan kefarmasian di

Puskesmas Jekulo untuk menjamin kegiatan kefarmasian sesuai dengan regulasi yang telah ada dan mengutamakan keselamatan pasien serta mutu layanan, sebagaimana terlampir yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD

Puskesmas Jekulo nomor C/VIII/SK/001/12/2018 dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA

UPTD PUSKESMAS JEKULO

NOMOR : III/SK/015/01/2023 TANGGAL : 02 Januari 2023

PELAYANAN KEFARMASIAN DI UPTD PUSKESMAS JEKULO

NO	LINGKUP	URAIAN PELAYANAN	PELAKSANA
NO	PELAYANAN	ORAIAN PELATANAN	PELAKSANA
1	Penyediaan Obat dan Bahan Medis habis pakai yang menjamin Ketersediaan Obat dan Bahan Medis habis pakai Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat, bahan medis habis pakai	Proses penyediaan obat dan Bahan Medis habis pakai disediakan sesuai dengan regulasi yang ada. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai mengacu pada formularium nasional dan formularium puskesmas. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai disediakan dengan jumlah yang mencukupi dengan mengikuti siklus manajemen logistik.	Apoteker dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian
2	Pelayanan Kefarmasian 24 Jam	Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Jekulo berjalan 24 jam melalui pendelegasian wewenang secara terbatas selama shift pelayanan tidak ada Apoteker.	Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian Perawat dan Bidan selama bertugas di shift jaga.
3	Persyaratan Petugas yang berhak menulis resep	Petugas yang menulis resep harus sesuai dengan persyaratan regulasi yang berlaku dan memiliki surat izin praktik yang masih berlaku.	

4	Persyaratan Petugas yang berhak menyediakan obat	Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat hendaknya dilengkapi dengan pendelegasian kewenangan serta pelatihan yang mencukupi.	Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian
5	Pelatihan Petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat	Pelatihan petugas Puskesmas hendaknya diperuntukkan bagi petugas yang betul-betul melayani pasien di Puskesmas.	Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian
6	Peresepan Psikotropika dan Narkotika	Peresepan psikotropika dan narkotika hendaknya diperuntukkan pasien yang betul-betul membutuhkan, dan dokter bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas. Penulisan peresepan psikotropika dan narkotika harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	Apoteker Dokter Tenaga Teknis Kefarmasian
7	Penggunaan Obat yang dibawa pasien	Penggunaan Obat yang dibawa pasien hendaknya diperuntukkan bagi pasien yang betul-betul dilayani oleh dokter Puskesmas Jekulo. Penggunaan Obat yang dibawa pasien harus dilakukan pengecekan dan rekonsiliasi Obat oleh petugas yang berwenang	Apoteker Dokter Tenaga Teknis Kefarmasian
8	Penanganan Obat dan Bahan Medis Habis pakai yang kadaluarsa/ rusak	Penanganan obat dan bahan medis habis pakai kadaluarsa/rusak harus dilakukan sesuai dengan regulasi (peraturan) yang berlaku dan dilakukan pendokumentasian secara	Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian

	lengkap.	

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

NOMOR : III/SK/014/01/2023 TANGGAL : 02 Januari 2023

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA

- 1. Menerima dan mencatat penerimaan obat dari Gudang Farmasi dan dari sumber lain (bila ada).
- 2. Membuat dan mengisi kartu stok obat di gudang obat.
- 3. Mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran obat dari gudang obat.
- 4. Memonitor obat di ruang farmasi, puskesmas pembantu danpos puskesling.
- 5. Membantu Kepala Puskesmas Dalam Merencanakan Kebutuhan Obat.
- 6. Membuat laporan
- 7. Melakukan Pengelolaan Obat di ruang farmasi dan gudang obat.
- 8. Melakukan Kegiatan Pelayanan di ruang farmasi.

WEWENANG APOTEKER/ PENANGGUNG JAWAB RUANG FARMASI

- 1. Melakukan pekerjaan kefarmasian
- 2. Melakukan peracikan obat-obat
- 3. Melakukan pengawasan mutu
- 4. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi
- 5. Melakukan penyimpanan obat/ sediaan farmasi
- 6. Melakukan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA